

## REKAPITULASI-DAFTAR-PEMILIH-TAMBAHAN

2019

KPT NO.96/HK.03.2-SK/3174/KUP-Kota/III/2019, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG REKAPITULASI DAN PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) DAN PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

- ABSTRAK: - Menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI Surat Edaran KPU-RI Nomor 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.32 Tahun 2018; PKPU RI No.37 Tahun 2018; KPT KPU RI No: 227/PK.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019; Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Jakarta Selatan No: 103/K.JK-04/PM.02.00/III/2019; Surat Kpt KPU Kota Jakarta Selatan No: 63/BA/3174/KPU-KOTA/III/2019.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang:Menetapkan dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan perbaikan DPT, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN.: - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 Maret 2019